

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan program magister dan program doktor memberikan kesempatan luas kepada mahasiswa mencapai prestasi akademik memadai, menyelesaikan studi tepat waktu, serta berdaya saing tinggi;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret;
 - c. bahwa Rancangan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor telah mendapatkan pertimbangan dari Senat Akademik Universitas Sebelas Maret melalui Surat Nomor 680/UN.SA/TU.00/2023 tanggal 29 Desember 2023 perihal Pertimbangan Senat Akademik terhadap Draft Peraturan Rektor, sehingga perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor;
 - d. bahwa Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Doktor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor, sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
10. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);
 14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
 15. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;
 16. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 15/UN27.MWA/HK/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029;
 17. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal;
 18. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.

2. Rektor adalah pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
3. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana, program magister, dan program doktor yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Program magister adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau yang sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
5. Program doktor adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau yang sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut program studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
7. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program magister dan doktor multidisiplin.
8. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau sekolah di lingkungan UNS yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau sekolah.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10. Ketua Program Studi adalah pemimpin tertinggi di tingkat program studi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan bidang akademik di program studi yang dipimpinnya.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNS.
13. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNS.
14. Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar pada suatu Program Studi di UNS.

15. Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa perguruan tinggi lain yang pindah ke UNS atau mahasiswa di UNS yang pindah antar Program Studi pada jenjang yang sama.
16. Mahasiswa asing adalah mahasiswa dari luar negeri yang mengambil kuliah program pascasarjana, atau pengakuan kredit mata kuliah pada program pascasarjana di UNS.
17. Pembimbing Akademik yang selanjutnya disebut PA, adalah dosen yang ditunjuk oleh Rektor dengan tugas untuk membimbing mahasiswa di bidang akademik.
18. Registrasi administrasi adalah proses kegiatan untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa.
19. Registrasi akademik adalah kegiatan untuk dapat mengikuti perkuliahan pada semester bersangkutan dengan cara mengisi kartu rencana studi (KRS) sesuai dengan aturan yang berlaku.
20. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah kartu yang berisi mata kuliah yang akan ditempuh pada semester yang bersangkutan.
21. Pengisian Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah proses pendaftaran mata kuliah yang akan ditempuh pada semester yang bersangkutan.
22. Pengelolaan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan pemberdayaan sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan di UNS.
23. Penyelenggaraan pendidikan adalah pengaturan mengenai perencanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan serta pengorganisasian pelaksanaan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan di UNS.
24. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
25. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
26. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.

28. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
29. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
30. Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh mahasiswa setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu.
31. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
32. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disebut CPL adalah kemampuan lulusan yang setelah mahasiswa menyelesaikan pembelajaran yang menggambarkan secara spesifik kemampuan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap serta kinerja yang realistis dan terukur.
33. Semester adalah satuan waktu proses kegiatan pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) pertemuan, termasuk penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester.
34. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disebut SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
35. Beban belajar adalah jumlah SKS yang harus diselesaikan oleh mahasiswa untuk dapat dinyatakan lulus.
36. Tugas akhir program magister adalah karya ilmiah yang dihasilkan oleh mahasiswa program magister dalam bentuk tesis, prototipe, proyek atau bentuk lain yang sejenis sebagai persyaratan akhir untuk memperoleh gelar magister.
37. Tugas akhir program doktor adalah karya ilmiah yang dihasilkan oleh mahasiswa program doktor dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek atau bentuk lain yang sejenis sebagai persyaratan akhir untuk memperoleh gelar doktor.

38. Tesis adalah karya ilmiah pengembangan ilmu yang disusun berdasarkan pada hasil penelitian lapangan, laboratorium, proyek, atau kajian pustaka yang dilakukan dengan mengikuti kaidah ilmiah.
39. Disertasi adalah karya ilmiah penemuan ilmu yang disusun berdasarkan pada hasil penelitian lapangan, laboratorium, atau proyek yang dilakukan dengan mengikuti kaidah ilmiah.
40. Pembimbingan adalah kegiatan bimbingan kepada mahasiswa dalam perkuliahan dan penyusunan tugas akhir, yang berupa tesis untuk program magister dan disertasi untuk program doktor.
41. Matrikulasi adalah sejumlah mata kuliah yang wajib diikuti oleh mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus seleksi untuk memenuhi kompetensi akademik bidang studi sebelum mengikuti program pendidikan.
42. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
43. Standar penilaian pembelajaran adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
44. Penilaian pembelajaran adalah proses pengumpulan, penganalisisan, dan penginterpretasian informasi akademik untuk mengukur pencapaian hasil belajar mahasiswa.
45. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan di universitas sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
46. Skor adalah angka hasil penilaian yang menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam suatu penilaian pembelajaran.
47. Nilai adalah takaran capaian pembelajaran yang diberikan oleh dosen berdasarkan pada skor hasil penilaian, yang menunjukkan tingkat kompetensi mahasiswa dalam suatu mata kuliah tertentu dengan menggunakan aturan tertentu
48. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disebut IPS adalah tingkat capaian pembelajaran mahasiswa dalam satuan semester yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai mata kuliah yang ditempuh dengan bobot kredit masing-masing mata kuliah dibagi keseluruhan atau total kredit yang diambil dalam satuan semester.
49. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disebut IPK adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi yang dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara

- menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
50. Unit Pengelola Program Studi yang selanjutnya disingkat UPPS adalah pelaksana standar pengelolaan pembelajaran di suatu Program Studi.
 51. Program percepatan pembelajaran adalah program bagi mahasiswa program sarjana yang memiliki kemampuan luar biasa untuk dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai pemerolehan kredit pada program magister/magister terapan dalam bidang yang sama dalam satu perguruan tinggi.
 52. Program gelar bersama adalah kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih yang memiliki program studi yang sama pada strata yang sama, dengan cara mahasiswa dapat menyelesaikan program studi di salah satu perguruan tinggi dengan memberikan 1 (satu) gelar.
 53. Program gelar ganda adalah kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih yang memiliki program studi yang berbeda pada strata yang sama atau berbeda.
 54. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia tertentu.
 55. Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul yang selanjutnya disingkat PMDSU merupakan program bagi sarjana unggul melalui pendidikan magister menuju doktor yang melibatkan dosen sebagai peneliti/kelompok peneliti bereputasi.

BAB II KEDUDUKAN DAN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Kedudukan program magister dan/atau program doktor berada dalam pembinaan dan penjaminan mutu Sekolah Pascasarjana atau Fakultas.
- (2) Sekolah Pascasarjana atau Fakultas dapat mengajukan pembukaan dan penutupan Program Studi.
- (3) Pembukaan atau penutupan Program Studi diatur dalam ketentuan terpisah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua Penyelenggaraan

Pasal 3

- (1) Program magister dan doktor diselenggarakan di Sekolah Pascasarjana atau Fakultas.
- (2) Penyelenggaraan program magister dan/atau program doktor yang bersifat lintas program studi antar fakultas diselenggarakan di Sekolah Pascasarjana.
- (3) Penyelenggaraan program magister dan/atau program doktor yang bersifat satu disiplin ilmu dengan program studi sarjana dapat diselenggarakan di fakultas.
- (4) Penyelenggaraan program magister dan/atau program doktor di Sekolah Pascasarjana dan Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi tanggung jawab Dekan.
- (5) Penyelenggaraan program magister dan/atau program doktor di fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuan fakultas.
- (6) Penyelenggaraan program magister dan/atau program doktor yang bersifat lintas program intrafakultas dapat dilaksanakan oleh Fakultas.
- (7) Penyelenggaraan program magister dan/atau program doktor yang bersifat lintas program intrafakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi tanggung jawab Dekan.
- (8) Penyelenggaraan program magister dan/atau program doktor yang bersifat lintas program intrafakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuan fakultas.

Pasal 4

Penyelenggaraan program magister dan doktor ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB III TATA KELOLA

Pasal 5

- (1) Program magister dan program doktor dipimpin oleh Ketua Program Studi.
- (2) Pengangkatan, pemberhentian, dan masa jabatan Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (2) Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud ayat pada (1) bertanggung jawab kepada Dekan.

BAB IV PENGELOLAAN ANGGARAN DAN SARANA/PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 7

Sekolah Pascasarjana dan Fakultas menyediakan, memanfaatkan, dan mengelola dana, sarana, prasarana, dosen, dan tenaga kependidikan bagi berlangsungnya kegiatan pendidikan dan pembelajaran di program studi program magister dan/atau program doktor yang berada di bawahnya.

Pasal 8

Dekan bersama pengelola program studi program magister dan/atau program doktor menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran belanja, pengukuran kinerja, dan penilaian kinerja tahunan program studi yang diselenggarakan di Sekolah Pascasarjana atau Fakultas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dekan menyampaikan laporan kinerja program studi program magister dan/atau program doktor yang berada di bawah tanggung jawabnya kepada Rektor sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB V SISTEM ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Pasal 10

Administrasi akademik dan administrasi keuangan program studi program magister dan/atau program doktor mengikuti kebijakan Universitas.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan layanan administrasi akademik dan administrasi keuangan program studi program magister dan/atau program doktor yang diselenggarakan di Sekolah Pascasarjana dan Fakultas diatur oleh Dekan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan mampu menumbuhkan pencitraan yang positif.
- (2) Penyelenggaraan layanan administrasi akademik dan administrasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Dosen

Paragraf 1 Dosen sebagai Pengajar

Pasal 12

- (1) Dosen yang diberi tugas mengajar pada program studi program magister dan/atau program doktor harus memenuhi standar kualifikasi dosen sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Kualifikasi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi; dan
 - b. memiliki sertifikasi pendidik dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 KKNI.

Pasal 13

Program studi program magister dan/atau program doktor dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi/institusi/profesi lain yang memenuhi kualifikasi minimal sama dengan UNS untuk memperoleh bantuan dosen dengan status sebagai dosen luar biasa atau dosen tamu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

Dosen yang diberi tugas mengajar ditetapkan oleh Dekan.

Paragraf 2

Dosen sebagai Pembimbing

Pasal 15

- (1) Dosen sebagai pembimbing utama harus memenuhi kualifikasi:
 - a. memiliki jabatan fungsional minimal Lektor untuk tugas akhir program magister dan jabatan fungsional Guru Besar untuk tugas akhir program doktor;
 - b. pernah menghasilkan sekurang-kurangnya:
 1. capaian 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal internasional yang bereputasi; atau
 2. capaian 1 (satu) karya monumental bertaraf nasional dan/atau internasional yang dapat berupa karya cipta seni dan budaya atau rekayasa sosial kelembagaan atau lainnya yang diakui oleh kelompok pakar.
- (2) Dosen pembimbing utama program doktor (promotor) dimungkinkan dosen bergelar doktor dengan jabatan fungsional Lektor Kepala dengan minimal 2 (dua) karya ilmiah atau 2 (dua) karya monumental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Dosen pembimbing utama program magister dan program doktor dalam menjalankan proses pembimbingan dibantu oleh dosen pembimbing pendamping yang harus memenuhi kualifikasi minimal bergelar doktor dan memiliki jabatan fungsional minimal Lektor.

Pasal 16

- (1) Pembimbing pendamping program magister dan doktor dapat berasal dari perguruan tinggi lain dengan kualifikasi pendidikan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi dan memiliki jabatan fungsional minimal Lektor.
- (2) Pembimbing pendamping program magister dan doktor dapat berasal dari institusi lain selain perguruan tinggi dengan kualifikasi pendidikan doktor atau doktor terapan dan memiliki pengalaman dibidangnya minimal 5 (lima) tahun.
- (3) Dosen dari perguruan tinggi luar negeri dapat menjadi pembimbing pendamping atau kopromotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tenaga Kependidikan

Pasal 17

- (1) Tenaga kependidikan yang melaksanakan tugas harus memenuhi standar kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan SN Dikti.
- (2) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

BAB VII PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 18

- (1) Sekolah Pascasarjana atau Fakultas menyelenggarakan program magister dan program doktor, yang dapat diselenggarakan secara *by course* (mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan dengan struktur kurikulum yang ditetapkan) atau *by research* (mahasiswa tidak diwajibkan mengikuti perkuliahan kelas tetapi wajib mengikuti pembimbingan intensif untuk setiap tahap penyusunan tesis atau disertasi).
- (2) Penyelenggaraan program magister terapan, doktor terapan, dan doktor *by research* diatur dalam panduan.

Pasal 19

- (1) Jenjang pascasarjana dapat menyelenggarakan:
 - a. program gelar bersama;
 - b. program gelar ganda;
 - c. program percepatan pembelajaran; dan
 - d. program Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU).
- (2) Program gelar bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh universitas dengan perguruan tinggi mitra di dalam negeri atau di luar negeri pada program studi yang sama dan jenjang yang sama untuk menghasilkan satu gelar (*degree*) yang merupakan pengakuan atas hasil

- pendidikan pada program magister atau program doktor.
- (3) Program gelar ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh universitas dengan perguruan tinggi mitra di dalam negeri atau di luar negeri pada program studi yang berbeda dan jenjang yang sama untuk menghasilkan dua gelar (*degree*) yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan pada program magister atau program doktor.
 - (4) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dari program studi asal dan program studi tujuan yang keduanya di UNS, dengan ketentuan:
 - a. kedua program studi memiliki status terakreditasi unggul atau terakreditasi internasional dan sudah mendapatkan izin dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 - b. untuk magister dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana/sarjana terapan dengan capaian paling sedikit 100 SKS dan IPK minimal 3,50;
 - c. doktor dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 2 (dua) semester mengikuti program magister/magister terapan dengan capaian paling sedikit 24 SKS dan IPK minimal 3,75.
 - (5) Program Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan program percepatan pendidikan untuk sarjana unggul guna mencapai paripurna pendidikan doktor (S3) dalam waktu 4 (empat) tahun.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai program gelar bersama, program gelar ganda, program percepatan, dan PMDSU diatur dalam peraturan terpisah.

BAB VIII STANDAR KOMPETENSI LULUSAN DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

Bagian Kesatu Program Magister

Paragraf 1 Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 20

- (1) Kompetensi lulusan program magister minimal menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif.

- (2) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan:
 - a. visi dan misi perguruan tinggi;
 - b. kerangka kualifikasi nasional Indonesia;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja;
 - e. ranah keilmuan program studi;
 - f. kompetensi utama lulusan program studi; dan
 - g. kurikulum program studi sejenis.
- (4) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kurikulum program studi dan didistribusikan ke dalam mata kuliah pada setiap program studi.
- (5) Program studi wajib merumuskan kurikulum pendidikan berbasis luaran.

Pasal 21

Program studi magister wajib menetapkan standar kompetensi lulusan berbasis KKNi dan SN Dikti sesuai dengan rumusan yang disusun oleh asosiasi program studi dan karakteristik program studi yang bersangkutan.

Paragraf 2

Capaian Pembelajaran Lulusan

Pasal 22

- (1) Komponen capaian pembelajaran untuk lulusan program magister yaitu wajib memiliki keterampilan menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk:
 - a. tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis;
 - b. 1 (satu) artikel yang telah diterima minimal di jurnal ilmiah nasional terakreditasi minimal Sinta 3 atau jurnal internasional.
- (2) Keterampilan berupa prototipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
 - a. merupakan hasil penelitian dan menjadi prototipe yang berwujud;
 - b. disertai dengan narasi ilmiah tentang prototipe; dan
 - c. sudah didaftarkan hak atas kekayaan intelektual.
- (3) Keterampilan berupa proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
 - a. mencakup proses perencanaan (identifikasi permasalahan, penetapan tujuan, penetapan kegiatan), pelaksanaan, dan evaluasi.
 - b. didokumentasikan dalam bentuk portofolio dan laporan pelaksanaan.
 - c. bobot proyek ditentukan oleh wilayah dan lingkup kegiatan.

- (4) Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diganti dengan 1 (satu) artikel yang telah dipresentasikan dalam seminar internasional dan dinyatakan *accepted* (diterima) untuk diterbitkan atau sudah diterbitkan dalam bentuk prosiding internasional terindeks Scopus atau yang setara.
- (5) Karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memenuhi ketentuan:
 - a. mencantumkan nama mahasiswa sebagai penulis pertama;
 - b. mencantumkan nama tim pembimbing;
 - c. pembimbing sebagai penulis korespondensi; dan
 - d. mencantumkan nama Sekolah Pascasarjana atau Fakultas dan Universitas Sebelas Maret sebagai nama lembaga afiliasi mahasiswa dan pembimbing yang berasal dari UNS.

Pasal 23

- (1) Komponen capaian pembelajaran lulusan yang bisa ditambahkan untuk lulusan program magister lainnya dapat berupa:
 - a. buku; dan
 - b. paten atau paten sederhana.
- (2) Capaian pembelajaran lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan nama mahasiswa sebagai nama pertama, mencantumkan nama tim pembimbing dan mencantumkan nama Sekolah Pascasarjana atau Fakultas dan Universitas Sebelas Maret sebagai nama lembaga afiliasi mahasiswa dan pembimbing yang berasal dari UNS.

Pasal 24

Batasan *similarity* tesis maksimal 25% (dua puluh lima perseratus).

Bagian Kedua Program Doktor

Paragraf 1 Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 25

- (1) Kompetensi lulusan program doktor, minimal:
 - a. menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan
 - b. mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji.
- (2) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. visi dan misi perguruan tinggi;
 - b. kerangka kualifikasi nasional Indonesia;

- c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja;
 - e. ranah keilmuan program studi;
 - f. kompetensi utama lulusan program studi; dan
 - g. kurikulum program studi sejenis.
- (4) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kurikulum program studi dan didistribusikan ke dalam mata kuliah pada setiap program studi.
- (5) Program studi wajib merumuskan kurikulum pendidikan berbasis luaran.

Pasal 26

Program studi doktor wajib menetapkan standar kompetensi lulusan berbasis KKNI dan SN Dikti sesuai dengan rumusan yang disusun oleh asosiasi program studi dan karakteristik program studi yang bersangkutan.

Paragraf 2

Capaian Pembelajaran Lulusan

Pasal 27

- (1) Komponen capaian pembelajaran untuk lulusan program doktor yaitu wajib memiliki keterampilan menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk:
- a. disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis;
 - b. 1 (satu) artikel yang telah diterima di jurnal internasional bereputasi untuk program *by course* atau 2 (dua) artikel yang telah diterima di jurnal internasional bereputasi untuk program *by research*; dan
 - c. 1 (satu) artikel yang telah dipresentasikan dalam seminar internasional.
- (2) Keterampilan berupa prototipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
- a. merupakan hasil penelitian dan menjadi prototipe yang berwujud;
 - b. disertai dengan narasi ilmiah tentang prototipe; dan
 - c. sudah didaftarkan hak atas kekayaan intelektual.
- (3) Keterampilan berupa proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
- a. mencakup proses perencanaan (identifikasi permasalahan, penetapan tujuan, penetapan kegiatan), pelaksanaan, dan evaluasi;
 - b. didokumentasikan dalam bentuk portofolio dan laporan pelaksanaan; dan
 - c. bobot proyek ditentukan oleh wilayah dan lingkup kegiatan.
- (4) Karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c wajib memenuhi ketentuan:
- a. mencantumkan nama mahasiswa sebagai penulis pertama;

- b. mencantumkan nama tim pembimbing;
- c. pembimbing sebagai penulis korespondensi; dan
- d. mencantumkan nama Sekolah Pascasarjana atau Fakultas dan Universitas Sebelas Maret sebagai nama lembaga afiliasi mahasiswa dan pembimbing yang berasal dari UNS.

Pasal 28

- (1) Komponen capaian pembelajaran yang bisa ditambahkan untuk lulusan program doktor lainnya dapat berupa:
 - a. buku; dan
 - b. paten atau paten sederhana.
- (2) Capaian pembelajaran lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan nama mahasiswa sebagai nama pertama, mencantumkan nama tim pembimbing dan mencantumkan nama Sekolah Pascasarjana atau Fakultas dan Universitas Sebelas Maret sebagai nama lembaga afiliasi mahasiswa dan pembimbing yang berasal dari UNS.

Pasal 29

Batasan *similarity* disertasi maksimal 25% (dua puluh lima perseratus).

BAB IX PENERIMAAN MAHASISWA

Pasal 30

- (1) Penerimaan mahasiswa baru program magister dan program doktor dikoordinasikan oleh Universitas.
- (2) Sekolah Pascasarjana dan Fakultas dapat mengajukan usulan mengenai besarnya jumlah daya tampung mahasiswa baru yang akan diterima sesuai dengan sumberdaya yang tersedia.

Pasal 31

- (1) Untuk dapat mendaftar sebagai calon mahasiswa program magister, calon harus memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan sarjana atau yang sederajat (kecuali untuk program percepatan) dan memenuhi persyaratan masuk yang ditetapkan.
- (2) Untuk dapat mendaftar sebagai calon mahasiswa program doktor, calon harus memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan magister atau yang sederajat (kecuali untuk program percepatan dan *fast track*) dan memenuhi persyaratan masuk yang ditetapkan.
- (3) Warga negara asing yang akan mendaftar sebagai calon mahasiswa program magister atau program doktor harus memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Calon mahasiswa program magister dan program doktor wajib mengikuti ujian seleksi calon mahasiswa pascasarjana.
- (2) Kegiatan ujian seleksi calon mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB) yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Panitia penerimaan mahasiswa baru program magister dan program doktor berkedudukan di tingkat universitas.
- (4) Seleksi penerimaan mahasiswa baru berupa ujian tulis meliputi Tes Potensi Akademik dan Bahasa Inggris, serta tes wawancara.

Pasal 33

Universitas dapat menerima mahasiswa pindahan pada program magister atau doktor *by course* dari perguruan tinggi lain dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Program Studi asal mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan Program Studi yang dituju;
- b. peringkat akreditasi institusi dan Program Studi asal mahasiswa sama dengan atau lebih baik dari akreditasi Program Studi yang dituju di UNS jika mahasiswa berasal dari perguruan tinggi dalam negeri dan peringkat institusi asal mahasiswa sama dengan atau lebih baik dari UNS berdasarkan *QS World University Rankings* jika mahasiswa berasal dari perguruan tinggi luar negeri;
- c. daya tampung Program Studi tujuan masih memungkinkan;
- d. mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan beban studi di Program Studi asal minimal 10 (sepuluh) SKS dan maksimal SKS yang diakui 20 (dua puluh) SKS untuk program magister dan 15 (lima belas) SKS untuk program doktor *by course* dengan IPK minimal 3,50 (tiga koma lima nol);
- e. masa studi mahasiswa yang telah ditempuh di perguruan tinggi asal diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UNS;
- f. mahasiswa yang bersangkutan wajib mengikuti tes kompetensi bidang studi yang diselenggarakan oleh Program Studi tujuan dan dinyatakan lulus;
- g. mahasiswa yang bersangkutan masih harus menempuh mata kuliah yang diwajibkan oleh Program Studi sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- h. mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Rektor dan tembusannya disampaikan kepada dekan dan Ketua Program Studi tujuan;
- i. mahasiswa yang bersangkutan menunjukkan izin pindah secara tertulis dari Rektor perguruan tinggi asal;

- j. kepindahan ke UNS memiliki alasan yang dapat diterima oleh UNS; dan
- k. Rektor menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain dengan alasan dan pertimbangan yang diberikan oleh Dekan dan Ketua Program Studi yang dituju.

BAB X SISTEM ADMINISTRASI MAHASISWA

Pasal 34

- (1) Mahasiswa program magister dan program doktor wajib melunasi biaya pendidikan setiap awal semester dan melaksanakan registrasi administrasi sesuai kalender akademik.
- (2) Tanggal masuk mahasiswa baru diperhitungkan mulai awal semester Agustus - Januari atau awal semester Pebruari - Juli pada tahun penerimaan.
- (3) Mahasiswa yang telah melakukan registrasi administrasi dapat melakukan registrasi akademik.
- (4) Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi administrasi tidak mendapatkan layanan akademik.

Pasal 35

- (1) Mahasiswa program magister dan program doktor wajib melakukan perencanaan studi melalui pengambilan mata kuliah pada semester bersangkutan dengan mengisi KRS.
- (2) Pengisian KRS dilakukan pada setiap awal semester oleh mahasiswa dengan bimbingan dan persetujuan dari dosen PA.
- (3) Perencanaan mata kuliah yang akan ditempuh wajib memperhatikan jenis dan beban mata kuliah yang diatur oleh program studi.

BAB XI SISTEM KREDIT SEMESTER, BEBAN BELAJAR, DAN MASA STUDI

Bagian Kesatu Sistem Kredit Semester

Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan program magister dan program doktor dilakukan dengan menggunakan sistem kredit semester yang merupakan suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan SKS.
- (2) Bobot SKS setiap mata kuliah pada program magister dan program doktor ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. tingkat kemampuan atau kompetensi yang ingin dicapai;
 - b. tingkat keluasan dan kedalaman bahan kajian yang dipelajari;
 - c. cara atau strategi pembelajaran yang akan diterapkan;

- d. posisi atau letak semester suatu kegiatan pembelajaran yang dilakukan;
 - e. perbandingan terhadap keseluruhan beban belajar di satu semester; dan
 - f. capaian pembelajaran berdasarkan standar KKNI.
- (3) Capaian 1 (satu) sks beban belajar pada program magister dan program doktor setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.
 - (4) Pemenuhan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, dan/atau bentuk pembelajaran lain.
 - (5) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.

Bagian Kedua Beban Belajar dan Masa Studi

Paragraf 1 Program Magister

Pasal 37

- (1) Beban belajar mahasiswa program magister untuk memenuhi capaian pembelajaran ditentukan oleh Program Studi sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- (2) Beban belajar mahasiswa program magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara 54 (lima puluh empat) sampai dengan 60 (enam puluh) SKS.

Pasal 38

- (1) Masa tempuh kurikulum program magister dirancang selama 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) semester.
- (2) Masa studi mahasiswa program magister paling cepat di semester 3 (tiga) dan paling lama tidak melebihi 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum.
- (3) Masa studi mahasiswa program magister sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan mulai awal semester Agustus - Januari dan/atau awal semester Pebruari - Juli pada tahun penerimaan sampai dengan tanggal ujian Tugas Akhir.

Pasal 39

- (1) Mahasiswa program magister yang belum dapat menyelesaikan proses belajar dalam masa tempuh kurikulum dapat melakukan perpanjangan studi setiap semester sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Perpanjangan studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada mahasiswa yang

memenuhi persyaratan minimal sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 60 ayat (1).

Paragraf 2
Program Doktor

Pasal 40

- (1) Beban belajar mahasiswa program doktor untuk memenuhi capaian pembelajaran ditentukan oleh Program Studi sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- (2) Beban belajar mahasiswa program doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 60 (enam puluh) SKS dan sebanyak-banyaknya 70 (tujuh puluh) SKS.

Pasal 41

- (1) Masa tempuh kurikulum program doktor dirancang selama 3 (tiga) tahun akademik atau 6 (enam) semester yang terdiri dari:
 - a. 2 (dua) semester pembelajaran yang mendukung penelitian; dan
 - b. 4 (empat) semester penelitian.
- (2) Masa studi mahasiswa program doktor paling cepat di semester 5 (lima) dan paling lama tidak melebihi 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum yaitu 6 (enam) tahun atau 12 (dua belas) semester.
- (3) Masa studi mahasiswa program doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan mulai tanggal awal semester Agustus - Januari atau awal semester Pebruari - Juli pada tahun penerimaan sampai dengan tanggal pelaksanaan ujian terbuka promosi doktor.
- (4) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikecualikan bagi mahasiswa yang mengikuti program *doctor by research*.

Pasal 42

- (1) Mahasiswa program doktor yang belum dapat menyelesaikan belajarnya dalam waktu 3 (tiga) tahun dapat melakukan perpanjangan studi setiap semester sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Perpanjangan studi mahasiswa program doktor sebagaimana diatur pada ayat (1) diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan minimal sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 63 ayat (1).

BAB XII
MATRIKULASI

Pasal 43

- (1) Mahasiswa yang akan mengikuti program studi yang tidak sebidang pada program magister atau program doktor wajib mengikuti dan lulus mata kuliah matrikulasi paling sedikit berbobot 8

- (delapan) SKS sesuai dengan kebutuhan program studi.
- (2) Matrikulasi dilaksanakan selama satu semester atau setara dengan 16 (enam belas) kali pertemuan perkuliahan.
 - (3) Matrikulasi dapat dilaksanakan dalam bentuk perpaduan antara perkuliahan tatap muka terjadwal di dalam kelas, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri di bawah bimbingan dosen.
 - (4) Jenis dan jumlah SKS mata kuliah untuk matrikulasi ditentukan oleh program studi sesuai dengan karakteristik program studi tersebut.
 - (5) Nama dan bobot SKS mata kuliah matrikulasi dicantumkan dalam transkrip akademik dengan ketentuan bobot SKS tidak termasuk beban belajar total yang wajib ditempuh mahasiswa.

BAB XIII PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Pasal 44

- (1) Mahasiswa diwajibkan mengikuti pembelajaran dan kegiatan akademik lainnya sesuai rencana studi secara tertib dan teratur.
- (2) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sifat interaktif, holistik, integratif saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- (3) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran.
- (4) Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan:
 - a. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif;
 - b. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa;
 - c. menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; dan
 - d. memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.
- (5) Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Fleksibilitas dalam proses pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d diberikan dalam bentuk:
 - a. proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh;
 - b. keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan
 - c. keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau (RPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Metode pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada ayat (3) meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, review jurnal atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran.
- (8) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
- (9) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa: kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, dan/atau bentuk pembelajaran lain.
- (10) Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada ayat (9) wajib ditambah bentuk pembelajaran yang berupa penelitian, perancangan atau pengembangan.
- (11) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada ayat (6) setiap 1 (satu) sks beban belajar mahasiswa dalam satu semester adalah 45 (empat puluh lima) jam, termasuk kegiatan penilaian pembelajaran.

Pasal 45

- (1) Bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar resmi yang digunakan dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran pada program magister dan program doktor.
- (2) Bahasa daerah tertentu dan/atau bahasa asing tertentu dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan kekhasan program studi dan/atau sifat kelas.

Pasal 46

- (1) Mahasiswa program magister dan program doktor wajib menguasai Bahasa Inggris.
- (2) Penguasaan Bahasa Inggris ditandai dengan pencapaian nilai *English for Academic Purposes*

(EAP) minimal sebesar 60 (enam puluh) untuk program magister dan 70 (tujuh puluh) untuk program doktor, atau skor *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL) institusional minimal sebesar 475 (empat ratus tujuh puluh lima) untuk program magister dan 500 (lima ratus) untuk program doktor.

- (3) Penguasaan Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi salah satu syarat untuk dapat mengikuti ujian tesis bagi mahasiswa program magister dan ujian disertasi tertutup bagi mahasiswa program doktor.
- (4) Mahasiswa asing harus menguasai Bahasa Indonesia yang dibuktikan dengan sertifikat lulus Pelatihan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing dengan skor minimal 70 (tujuh puluh) atau lulus tes Uji Ketrampilan Berbahasa Indonesia dengan skor minimal 500 (lima ratus).
- (5) Pelatihan *English for Academic Purposes*, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing dan pelaksanaan tes Uji Ketrampilan Berbahasa Indonesia yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Bahasa.

BAB XIV STRUKTUR KURIKULUM

Bagian Kesatu Program Magister

Pasal 47

- (1) Struktur kurikulum dirancang untuk 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) semester dengan total beban belajar pada rentang 54 (lima puluh empat) sampai dengan 60 (enam puluh) SKS, yang terdiri dari kelompok mata kuliah wajib umum, mata kuliah wajib program studi, dan mata kuliah pilihan atau minat studi.
- (2) Penyusunan struktur kurikulum program magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan merujuk pada pedoman yang ditetapkan oleh universitas.
- (3) Struktur kurikulum program magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (4) Mata kuliah wajib umum memuat kajian landasan berpikir ilmiah dan metodologi penelitian dan tugas akhir.

Bagian Kedua Program Doktor

Pasal 48

- (1) Struktur kurikulum program doktor dirancang untuk 6 (enam) semester dengan total beban belajar pada rentang 60 (enam puluh) SKS sampai dengan 70 (tujuh puluh) SKS, yang terdiri dari kelompok

- mata kuliah wajib umum, mata kuliah wajib program studi, mata kuliah pilihan/minat studi.
- (2) Penyusunan struktur kurikulum program doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan merujuk pada pedoman yang ditetapkan oleh universitas.
 - (3) Struktur kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan.
 - (4) Mata kuliah wajib umum memuat kajian filsafat ilmu dan metodologi penelitian dan tugas akhir.

BAB XV TUGAS AKHIR

Bagian Kesatu Tugas Akhir Program Magister

Paragraf 1 Perencanaan Tugas Akhir

Pasal 49

- (1) Pada akhir masa belajar mahasiswa program magister wajib menyusun tugas akhir dengan bobot 26 (dua puluh enam) SKS.
- (2) Tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi salah satu komponen capaian pembelajaran yaitu wajib memiliki ketrampilan umum menghasilkan karya tugas akhir dan karya publikasi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22, dan dapat ditambah karya lainnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23.
- (3) Tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan dalam tahapan yang berbobot SKS (mata kuliah tidak terstruktur) yang mencakup 3 (tiga) tahapan tugas akhir, terdiri dari:
 - a. Tahap I (Seminar dan Ujian Proposal);
 - b. Tahap II (Seminar Hasil Riset dan Naskah Publikasi);
 - c. Tahap III (Ujian Tugas Akhir), yang tersedia baik pada semester ganjil maupun genap.
- (4) Penjelasan detail terkait tahapan tugas akhir terdapat pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (5) Prosedur dan mekanisme penyelesaian tugas akhir diatur lebih lanjut dengan Peraturan Dekan.

Pasal 50

- (1) Mahasiswa dapat mengambil tahapan tugas akhir sesuai rencana yang akan ditempuh dalam setiap semester berdasar kemajuan studi dengan persetujuan Pembimbing Utama atau Pembimbing Akademik yang dinyatakan dalam KRS.
- (2) Pengambilan tahapan tugas akhir dimungkinkan untuk pengambilan lebih dari satu tahapan dalam satu semester sesuai perencanaan target kemajuan studi dalam tiap semester.

Paragraf 2
Pembimbingan Tugas Akhir

Pasal 51

- (1) Penyusunan tugas akhir dilaksanakan melalui riset dengan pembimbingan.
- (2) Dalam rangka pembimbingan tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 2 (dua) orang Pembimbing Tugas Akhir.
- (3) Pembimbing Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Program Studi.
- (4) Tim pembimbing ditetapkan sebelum seminar dan ujian proposal.

Paragraf 3
Pengujian Tugas Akhir

Pasal 52

- (1) Pengujian tugas akhir dilaksanakan oleh penguji dengan komposisi sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Tahap I, II dan III ditetapkan komposisi penguji sebagai berikut:
 - a. Ketua Program Studi atau dosen yang ditunjuk;
 - b. Dosen Pembimbing; dan
 - c. Dosen Pakar dari UNS.
- (3) Dalam keadaan dan pertimbangan khusus komposisi penguji untuk pengujian tugas akhir Tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan usul Ketua Program Studi dapat ditambahkan penguji dari luar UNS.
- (4) Penguji dari luar UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Dekan.

Pasal 53

Mahasiswa program magister yang akan melaksanakan ujian tugas akhir wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah lulus semua mata kuliah;
- b. telah memenuhi semua tahapan tugas akhir sebelumnya;
- c. menyerahkan bukti penguasaan bahasa Inggris sesuai Pasal 46;
- d. menyerahkan bukti persetujuan pembimbing pada tugas akhir;
- e. menyerahkan bukti publikasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22;
- f. menyerahkan bukti sertifikat akreditasi program studi yang masih berlaku; dan
- g. menyerahkan bukti pembayaran biaya pendidikan semester terakhir.

Bagian Kedua
Tugas Akhir Program Doktor

Paragraf 1
Perencanaan Tugas Akhir

Pasal 54

- (1) Pada akhir masa belajar mahasiswa program doktor wajib menyusun tugas akhir dengan bobot 42 (empat puluh dua) SKS.
- (2) Tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi salah satu komponen capaian pembelajaran yaitu wajib memiliki keterampilan umum menghasilkan karya tugas akhir dan karya publikasi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27, dan dapat ditambah karya lainnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28.
- (3) Tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan dalam tahapan yang berbobot SKS (mata kuliah tidak terstruktur) yang mencakup 4 (empat) tahapan tugas akhir terdiri dari:
 - a. Tahap I (Seminar dan Ujian Proposal);
 - b. Tahap II (Seminar Hasil Riset dan Kemajuan Naskah Publikasi);
 - c. Tahap III (Ujian Tertutup); dan
 - d. Tahap IV (Ujian Terbuka Promosi Doktor), yang tersedia baik pada semester ganjil maupun genap.
- (4) Penjelasan detail terkait tahapan tugas akhir terdapat pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (5) Prosedur dan mekanisme penyelesaian tugas akhir diatur lebih lanjut dengan Peraturan Dekan.
- (6) Mahasiswa program doktor *by course* yang menghasilkan publikasi ilmiah di jurnal terindeks Scopus Q1 atau Q2 sebanyak 1 (satu) buah atau Q3 sebanyak 2 (dua) buah dapat dibebaskan dari Tahap IV sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf e dengan nilai A.
- (7) Mahasiswa program doktor *by research* yang menghasilkan publikasi ilmiah di jurnal terindeks Scopus Q1 atau Q2 sebanyak 2 (dua) buah atau Q3 sebanyak 3 (tiga) buah dapat dibebaskan dari Tahap IV sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dengan nilai A.
- (8) Kategori kuartil jurnal ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) didasarkan pada *Scimago Journal & Country Rank* sebagaimana dalam <https://www.scimagojr.com/>.

Pasal 55

- (1) Mahasiswa dapat mengambil tahapan tugas akhir sesuai rencana yang akan ditempuh dalam setiap semester berdasar kemajuan studi dengan persetujuan promotor atau pembimbing akademik dinyatakan dalam KRS.

- (2) Pengambilan tahapan tugas akhir dimungkinkan untuk pengambilan lebih dari satu tahapan dalam satu semester sesuai perencanaan target kemajuan studi dalam tiap semester.

Paragraf 2

Pembimbingan Tugas Akhir

Pasal 56

- (1) Penyusunan tugas akhir dilaksanakan melalui riset dengan pembimbingan.
- (2) Dalam rangka pembimbingan tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan seorang promotor dan 1 (satu) atau 2 (dua) orang kopromotor.
- (3) Pembimbing tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Program Studi.
- (4) Tim promotor ditetapkan sebelum seminar dan ujian proposal.

Paragraf 3

Pengujian Tugas Akhir

Pasal 57

- (1) Pengujian tugas akhir dilaksanakan oleh penguji dengan komposisi sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Tahap I ditetapkan komposisi penguji sebagai berikut:
 - a. Ketua Program Studi atau dosen yang ditunjuk;
 - b. Tim Promotor; dan
 - c. Satu orang dosen pakar dari UNS.
- (3) Untuk pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Tahap II ditetapkan komposisi penguji sebagai berikut:
 - a. Ketua Program Studi atau dosen yang ditunjuk;
 - b. Tim Promotor;
 - c. Satu orang dosen pakar dari UNS; dan
 - d. Satu orang dosen pakar dari luar UNS.
- (4) Untuk pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Tahap III dan Tahap IV ditetapkan komposisi penguji sebagai berikut:
 - a. Dekan atau yang ditunjuk;
 - b. Ketua Program Studi atau dosen yang ditunjuk;
 - c. Tim Promotor;
 - d. Satu orang dosen pakar dari UNS; dan
 - e. Satu orang dosen pakar dari luar UNS.
- (5) Dalam keadaan dan pertimbangan khusus, pengujian Tahap IV sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dipimpin oleh Rektor atau yang mewakili.
- (6) Dalam keadaan dan pertimbangan khusus komposisi penguji untuk pengujian Tahap IV sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atas usul Promotor dapat ditambahkan penguji praktisi pakar atau profesional dari luar UNS.

- (7) Penguji praktisi pakar atau profesional dari luar UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Dekan.

Pasal 58

Mahasiswa program doktor yang akan melaksanakan ujian tugas akhir Tahap V wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah lulus semua mata kuliah;
- b. telah memenuhi semua tahapan tugas akhir sebelumnya;
- c. menyerahkan bukti penguasaan bahasa Inggris sesuai Pasal 46;
- d. menyerahkan bukti lulus penilaian kelayakan tugas akhir;
- e. menyerahkan bukti publikasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 27;
- f. menyerahkan bukti sertifikat akreditasi program studi yang masih berlaku; dan
- g. menyerahkan bukti pembayaran biaya pendidikan semester terakhir.

BAB XVI

MONITORING, EVALUASI, PERPANJANGAN STUDI, DAN PERINGATAN AKADEMIK

Bagian Kesatu Program Magister

Paragraf 1 Monitoring dan Evaluasi

Pasal 59

Sekolah Pascasarjana atau Fakultas dan Program Studi wajib melaksanakan:

- a. monitoring dan evaluasi setiap semester terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa; dan
- b. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membantu mahasiswa agar mereka dapat menyelesaikan belajarnya dalam kurun waktu yang ditetapkan.

Paragraf 2 Perpanjangan Studi

Pasal 60

- (1) Perpanjangan studi kepada mahasiswa program magister yang belum dapat menyelesaikan studi dalam masa tempuh kurikulum sebagaimana dinyatakan pada Pasal 39 ayat (1) dapat diberikan dengan syarat mahasiswa sudah menyelesaikan semua mata kuliah teori.
- (2) Perpanjangan studi diajukan secara tertulis oleh mahasiswa yang bersangkutan melalui pimpinan Sekolah Pascasarjana atau Fakultas sesuai dengan ketentuan dan waktu yang telah ditetapkan.

- (3) Perpanjangan studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk satu semester dan dapat diberikan maksimal hingga masa studi tidak melebihi 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum.
- (4) Perpanjangan studi semester terakhir diberikan kepada mahasiswa yang sudah menghasilkan karya publikasi sesuai ketentuan (naskah publikasi minimal diterima dengan revisi minor), sehingga semester terakhir untuk menyelesaikan penyusunan dan ujian Tugas Akhir Tahap III.

Paragraf 3
Peringatan Akademik

Pasal 61

- (1) Peringatan akademik secara tertulis dan/atau lisan maupun peringatan melalui Sistem Informasi Akademik diberikan kepada mahasiswa program magister yang tidak memenuhi ketentuan pada proses, kemajuan dan pencapaian pembelajaran dalam kurun waktu yang ditetapkan, meliputi:
 - a. peringatan akademik bagi mahasiswa yang tidak memenuhi capaian Indeks Prestasi Semester (IPS) paling sedikit 3,00 (tiga koma nol) pada hasil pembelajaran semester I (satu);
 - b. peringatan akademik bagi mahasiswa yang tidak menunjukkan adanya kemajuan pada tahapan tugas akhir; dan
 - c. peringatan akademik bagi mahasiswa yang tidak aktif studi selama 2 (dua) semester berturut-turut.
- (2) Bagi mahasiswa yang tidak memberikan respons dan tidak aktif menindaklanjuti peringatan akademik yang telah diberikan, dinyatakan mengundurkan diri atau berhenti studi.
- (3) Dalam hal mahasiswa dinyatakan mengundurkan diri atau berhenti studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan Keputusan Rektor UNS tentang pemberhentian studi dan penetapan status *drop out* sebagai mahasiswa.

Bagian Kedua
Doktor

Paragraf 1
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 62

Sekolah Pascasarjana atau Fakultas dan Program Studi wajib melaksanakan:

- a. monitoring dan evaluasi setiap semester terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa; dan
- b. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membantu mahasiswa agar dapat menyelesaikan belajarnya dalam kurun waktu yang ditetapkan.

Paragraf 2
Perpanjangan Studi

Pasal 63

- (1) Perpanjangan studi mahasiswa program doktor yang belum dapat menyelesaikan belajarnya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun akademik atau 6 (enam) semester sebagaimana dinyatakan pada Pasal 42 ayat (1) dapat diberikan dengan syarat mahasiswa sudah menyelesaikan semua mata kuliah teori.
- (2) Perpanjangan studi diajukan secara tertulis oleh mahasiswa yang bersangkutan melalui pimpinan Sekolah Pascasarjana atau Fakultas sesuai dengan ketentuan dan waktu yang telah ditetapkan.
- (3) Perpanjangan studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk satu semester dan dapat diberikan maksimal hingga masa studi tidak melebihi 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum yaitu 6 (enam) tahun.
- (4) Perpanjangan studi semester terakhir diberikan kepada mahasiswa yang sudah menghasilkan karya publikasi sesuai ketentuan (naskah publikasi minimal diterima dengan revisi minor), sehingga semester terakhir untuk menyelesaikan penyusunan dan ujian Tugas Akhir Tahap III dan IV yaitu Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka Promosi Doktor.

Paragraf 3
Peringatan Akademik

Pasal 64

- (1) Peringatan akademik secara tertulis dan/atau lisan maupun peringatan melalui Sistem Informasi Akademik diberikan kepada mahasiswa program doktor yang tidak memenuhi ketentuan pada proses, kemajuan, dan pencapaian pembelajaran dalam kurun waktu yang ditetapkan, meliputi:
 - a. peringatan akademik bagi mahasiswa yang tidak memenuhi capaian Indeks Prestasi Semester paling sedikit 3,00 (tiga koma nol) pada hasil pembelajaran semester I (satu);
 - b. peringatan akademik bagi mahasiswa yang tidak menunjukkan adanya kemajuan pada tahapan tugas akhir; dan
 - c. peringatan akademik bagi mahasiswa yang tidak aktif studi selama 2 (dua) semester berturut-turut.
- (2) Bagi mahasiswa yang tidak memberikan respons dan tidak aktif menindaklanjuti peringatan akademik yang telah diberikan, dinyatakan mengundurkan diri atau berhenti studi.
- (3) Dalam hal mahasiswa dinyatakan mengundurkan diri atau berhenti studi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterbitkan Keputusan Rektor tentang pemberhentian studi dan penetapan status *drop out* sebagai mahasiswa.

BAB XVII PEMBIMBING AKADEMIK

Pasal 65

- (1) Dalam upaya membantu mahasiswa mengembangkan potensinya sehingga memperoleh hasil/prestasi akademik yang optimal dan dapat menyelesaikan studi tepat waktu, Dekan menunjuk dosen sebagai PA untuk mahasiswa tersebut.
- (2) Ketua Program Studi menjadi PA sampai ditetapkannya pembimbing utama tugas akhir atau promotor atau pembimbing pendamping tugas akhir atau kopromotor apabila pembimbing utama atau promotor dari luar UNS.
- (3) Ketentuan tentang pembimbingan akademik diatur lebih lanjut oleh Dekan.

BAB XVIII ETIKA AKADEMIK

Pasal 66

- (1) Etika Akademik mencakup Kode Etik Dosen dan Kode Etik Mahasiswa.
- (2) Kode Etik Dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi sikap tingkah laku dosen dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam hubungannya dengan universitas, sesama dosen, mahasiswa, staff kependidikan, keluarga dan diri sendiri, masyarakat, serta profesi.
- (3) Kode Etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keseluruhan ketentuan yang mengatur tentang kehidupan, mahasiswa yang dapat menciptakan suasana kondusif dan menjamin berlangsungnya proses belajar mengajar secara terarah dan teratur.
- (4) Dosen yang melanggar Kode Etik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) memperoleh sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Mahasiswa yang melanggar Kode Etik Mahasiswa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) memperoleh sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XIX PENILAIAN PROSES DAN HASIL BELAJAR

Bagian Kesatu Penilaian Proses

Pasal 67

- (1) Penilaian proses pembelajaran merupakan kegiatan *assessment* terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran.
- (2) Penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi.

- (3) Penilaian pembelajaran mahasiswa program magister dan program doktor dilakukan untuk mengetahui penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang telah ditetapkan.
- (4) Penilaian pembelajaran sebagaimana pada ayat (3) didasarkan pada prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (5) Penilaian pembelajaran sebagaimana pada ayat (3) terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- (6) Penilaian pembelajaran sebagaimana pada ayat (3) dapat dilakukan dengan:
 - a. teknik tes tertulis;
 - b. tes lisan;
 - c. unjuk kerja;
 - d. observasi;
 - e. wawancara;
 - f. angket; atau
 - g. teknik lain yang relevan dengan kompetensinya.
- (7) Penilaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan jika mahasiswa mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari pembelajaran tatap muka terjadwal untuk setiap semester yang bersangkutan dan ketentuan lain yang telah ditetapkan.
- (8) Penilaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama proses pembelajaran dalam semester.
- (9) Pelaksanaan penilaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan oleh:
 - a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu; atau
 - b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
- (10) Penilaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didasarkan pada kriteria Penilaian Acuan Patokan.

Bagian Kedua Hasil Belajar

Pasal 68

Hasil penilaian pembelajaran mahasiswa program magister dan program doktor dinyatakan dalam skala 100 (seratus).

Pasal 69

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa program magister dan doktor dalam suatu mata kuliah dapat dinyatakan dalam:
 - a. indeks prestasi; atau
 - b. keterangan lulus atau tidak lulus

- (2) Nilai akhir suatu mata kuliah dan tugas akhir dinyatakan dalam skala 5 (lima), dengan rentang 0-4 (nol sampai dengan empat), dan diperoleh dari hasil konversi skor dengan ketentuan sebagai berikut:

| Skala 100 | Angka | Huruf |
|------------------|-------|-------|
| $S \geq 85$ | 4,00 | A |
| $80 \leq S < 85$ | 3,70 | A- |
| $75 \leq S < 80$ | 3,30 | B+ |
| $70 \leq S < 75$ | 3,00 | B |
| $65 \leq S < 70$ | 2,70 | C+ |
| $60 \leq S < 65$ | 2,00 | C |
| $55 \leq S < 60$ | 1,00 | D |
| $S < 55$ | 0 | E |

Pasal 70

Nilai akhir lulus suatu mata kuliah untuk program magister sekurang-kurangnya C+ (2,7) dan untuk program doktor sekurang-kurangnya B (3,0).

Pasal 71

Nilai akhir tugas akhir program magister dan doktor sekurang-kurangnya B.

Pasal 72

Apabila dianggap belum memenuhi standar yang ditentukan, mahasiswa dapat diberi kesempatan dalam semester yang sama untuk mengikuti program pembelajaran dan penilaian remedial sebelum pengumuman hasil penilaian.

Pasal 73

Mahasiswa program magister boleh mempunyai nilai C+ (2,7) sebanyak-banyaknya 10% dari total SKS yang dipersyaratkan oleh program studi magister, dengan ketentuan nilai IPK akhir sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol nol).

BAB XX

KELULUSAN DAN PREDIKAT KELULUSAN

Pasal 74

- (1) Mahasiswa program magister dan program doktor dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
- (2) Kelulusan mahasiswa dari program magister dan program doktor dapat diberikan predikat memuaskan atau sangat memuaskan, dengan kriteria:
 - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi

- Kumulatif 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); dan
- b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima).
- (3) Mahasiswa program magister dinyatakan lulus dengan predikat dengan pujian (cumlaude) apabila:
 - a. mencapai Indeks Prestasi Kumulatif lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima); dan
 - b. masa belajar tidak melampaui batas 5 (lima) semester.
 - (4) Mahasiswa program doktor dinyatakan lulus dengan predikat dengan pujian (cumlaude) apabila:
 - a. mencapai Indeks Prestasi Kumulatif lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima); dan
 - b. masa belajar tidak melampaui batas 8 (delapan) semester.
 - (5) Mahasiswa dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) tetapi tidak memenuhi syarat dengan pujian (cumlaude) dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan.
 - (6) Predikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dinyatakan pada transkrip akademik.

Pasal 75

Mahasiswa yang memenuhi kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 jika selama mengikuti Pendidikan di UNS:

- a. terbukti tidak pernah melakukan tindakan melawan hukum;
- b. terbukti tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar etika akademik; dan
- c. terbukti tidak pernah melakukan pelanggaran tata susila.

BAB XXI

GELAR MAGISTER DAN DOKTOR

Bagian Kesatu

Gelar Magister

Pasal 76

- (1) Lulusan program magister diberi hak menggunakan gelar akademik Magister.
- (2) Gelar akademik magister ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf M untuk Magister disertai singkatan nama kelompok bidang ilmu.

Bagian Kesatu
Gelar Doktor

Pasal 77

- (1) Lulusan program doktor diberi hak menggunakan gelar akademik doktor.
- (2) Gelar akademik doktor ditempatkan di depan nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf Dr.

Bagian Kedua
Gelar untuk Program Diselenggarakan Bersama

Pasal 78

- (1) Lulusan program gelar bersama dapat memperoleh satu gelar bersama (*joint degree*) dengan dua ijazah yang diterbitkan oleh UNS dan perguruan tinggi mitra untuk satu jenjang kualifikasi yang sama.
- (2) Lulusan program gelar ganda dapat memperoleh dua gelar (*dual degree*) dengan dua ijazah yang diterbitkan oleh UNS dan perguruan tinggi mitra untuk satu jenjang kualifikasi (*degree*) yang sama.
- (3) Lulusan program percepatan pembelajaran dapat memperoleh dua gelar (*degree*) dengan dua ijazah yang diterbitkan oleh UNS untuk jenjang kualifikasi (*degree*) yang berbeda.

Pasal 79

Penulisan gelar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XXII
WISUDA

Pasal 80

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan program magister atau program doktor mengikuti wisuda yang diselenggarakan panitia wisuda universitas.
- (2) Untuk dapat mengikuti wisuda mahasiswa yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan.

BAB XXIII
IJAZAH, TRANSKRIP DAN SURAT KETERANGAN
PENDAMPING IJAZAH

Pasal 81

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan program magister atau program doktor berhak menerima:
 - a. Ijazah;
 - b. Transkrip; dan
 - c. Surat Keterangan Pendamping Ijazah.
- (2) Penerbitan ijazah dan transkrip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diproses berdasar Surat Keterangan Lulus yang ditandatangani oleh Dekan atau Wakil Dekan Bidang Akademik.

- (3) Surat Keterangan Lulus sebagai tanda kelulusan sementara sebelum ijazah dan transkrip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diterbitkan digunakan untuk persyaratan wisuda dan untuk keperluan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Ijazah dan transkrip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditandatangani oleh Rektor dan Dekan.
- (5) Surat Keterangan Pendamping Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditandatangani oleh Dekan pengelola program magister dan/atau program doktor.

BAB XXIV CUTI STUDI

Pasal 82

- (1) Mahasiswa cuti studi merupakan mahasiswa yang mengajukan ijin berhenti mengikuti kegiatan akademik sebelum studinya selesai, kemudian kembali mengikuti kegiatan akademik dengan seijin Rektor atas usul Dekan.
- (2) Cuti studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagai masa studi dan hanya dapat diberikan maksimal selama 2 (dua) kali, masing-masing satu semester dan tidak dalam semester berturut-turut.
- (3) Permohonan ijin cuti studi diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan setelah menempuh kuliah paling sedikit 2 (dua) semester.
- (4) Mahasiswa cuti studi diwajibkan membayar 50% biaya pendidikan.
- (5) Mahasiswa yang aktif kembali diberi kesempatan melanjutkan studinya pada semester berikutnya setelah mahasiswa yang bersangkutan memenuhi kewajiban administrasi.

BAB XXV TIDAK AKTIF STUDI

Pasal 83

- (1) Mahasiswa tidak aktif studi merupakan mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik di luar ketentuan yang diatur dalam Pasal 82 dan dinyatakan sebagai mahasiswa yang melaksanakan kegiatan akademik untuk semester yang bersangkutan dengan kredit 0 (nol) SKS dan tetap diwajibkan membayar penuh biaya pendidikan.
- (2) Mahasiswa yang tidak aktif studi sampai dengan 2 (dua) semester berturut-turut masih diperkenankan mengikuti kegiatan akademik kembali setelah melalui penilaian kelayakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan setelah memenuhi kewajiban administrasi.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi mahasiswa yang sejak semester 1 (satu) tidak melakukan kegiatan akademik.
- (4) Mahasiswa yang tidak aktif studi sampai dengan 2 (dua) semester berturut-turut diberikan peringatan akademik sebagaimana tersebut pada dan Pasal 61 ayat (1) huruf c dan Pasal 64 ayat (1) huruf c.
- (5) Mahasiswa yang tidak aktif studi lebih dari 2 (dua) semester secara berturut-turut tanpa keterangan, tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik kembali dan dinyatakan mengundurkan diri atau berhenti studi.
- (6) Dalam hal mahasiswa dinyatakan mengundurkan diri atau berhenti studi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan Keputusan Rektor tentang pemberhentian studi dan penetapan status *drop out* sebagai mahasiswa.

BAB XXVI
PENGUNDURAN DIRI, PENETAPAN PENGUNDURAN
DIRI, DAN PENETAPAN PEMBERHENTIAN STUDI

Bagian Kesatu
Pengunduran Diri

Pasal 84

- (1) Mahasiswa berhak mengundurkan diri apabila yang bersangkutan memenuhi syarat ketentuan dan telah memenuhi kewajiban administrasi.
- (2) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan untuk mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengajukan permohonan tertulis kepada Dekan dengan diketahui Ketua Program Studi dan melengkapi berkas persyaratan.
- (3) Atas persetujuan Dekan, Rektor menerbitkan dan menandatangani keputusan yang berisi penetapan pengunduran diri mahasiswa.
- (4) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan untuk mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhak memperoleh surat keterangan hasil pembelajaran selama masa belajar yang telah ditempuh.

Bagian Kedua
Pemberhentian Studi dan Penetapan
Pemberhentian Studi

Pasal 85

- (1) Pemberhentian studi dan penetapan pemberhentian studi terhadap mahasiswa dilakukan apabila mahasiswa tidak memenuhi ketentuan capaian pembelajaran pada batas masa belajar.
- (2) Rektor menerbitkan keputusan yang berisi pemberhentian studi dan penetapan status pemberhentian bagi mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2), Pasal

64 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 83 ayat (5) atas usulan atau laporan monitoring dan evaluasi studi dari program studi yang telah memperoleh persetujuan Dekan.

BAB XXVII PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Pasal 86

Penjaminan mutu program magister dan program doktor yang diselenggarakan oleh Unit Pengelola Program Studi serta Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP).

Pasal 87

Penjaminan mutu program magister dan program doktor menggunakan mekanisme penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) standar.

Pasal 88

Penetapan standar program magister dan program doktor dilakukan oleh Dekan.

Pasal 89

Pelaksanaan standar dilakukan oleh Ketua Program Studi dibawah koordinasi Dekan.

Pasal 90

Evaluasi pelaksanaan standar dapat dilakukan oleh Unit Pengelola Program Studi serta Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP).

Pasal 91

Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Rektor dibantu Dekan.

Pasal 92

Peningkatan standar dikoordinir oleh Dekan.

Pasal 93

Unit Pengelola Program Studi berkoordinasi dengan LPPMP dalam pelaksanaan penjaminan mutu internal.

Pasal 94

Penjaminan mutu eksternal dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) atau yang setara, dan/atau badan akreditasi internasional.

BAB XXVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Doktor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Doktor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 96

Peraturan Rektor ini berlaku sejak mulai diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Berita Universitas Sebelas Maret.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 3 Oktober 2024

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Diundangkan di Surakarta
Pada tanggal 4 Oktober 2024

SEKRETARIS
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

AGUS RIWANTO

BERITA UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2024 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Sebelas Maret,

Mulyanto



SALINAN

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM
DOKTOR

TAHAPAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER SEBAGAI MATA KULIAH TIDAK TERSTRUKTUR

| No | Mata Kuliah | Bobot SKS | Definisi | Jumlah Penguji | Personil |
|----|---|-----------|---|----------------|--|
| 1 | Tahap I (Seminar dan Ujian Proposal) | 6 | Pemaparan dan pertanggungjawaban proposal tugas akhir. | 4 | 1.Ketua Program Studi atau yang ditunjuk 2.Tim Pembimbing Tugas Akhir 3.Dosen pakar dari UNS |
| 2 | Tahap II (Seminar Hasil Riset dan Naskah Publikasi) | 10 | a. Pemaparan hasil riset dan draft tugas akhir. b. (i) Penyajian draft naskah publikasi jurnal nasional terakreditasi Sinta 1- Sinta 3 / jurnal internasional / jurnal internasional bereputasi, atau (ii) penyajian draft naskah publikasi dalam seminar internasional dengan prosiding terindeks Scopus. | 4 | 1.Ketua Program Studi atau yang ditunjuk 2.Tim Pembimbing Tugas Akhir 3.Dosen pakar dari UNS |
| 3 | Tahap III (Ujian Tugas Akhir) | 10 | a. Pemaparan dan pertanggungjawaban substansi tugas akhir. | 4-5 | 1.Ketua Program Studi atau yang ditunjuk |

| No | Mata Kuliah | Bobot SKS | Definisi | Jumlah Penguji | Personil |
|----|-------------|-----------|--|----------------|---|
| | | | <p>b. Penyajian bukti publikasi sudah dipenuhi lengkap, dalam bentuk:</p> <p>(i) artikel yang sudah diterima di jurnal nasional terakreditasi Sinta 1- Sinta 3 / jurnal internasional / jurnal internasional bereputasi, atau</p> <p>(ii) makalah yang telah dipresentasikan dalam seminar internasional dan diterbitkan dalam bentuk prosiding internasional terindeks Scopus atau yang setara.</p> | | <p>2.Tim Pembimbing Tugas Akhir</p> <p>3.Dosen pakar dari UNS</p> |
| | | 26 | | | |

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Sebelas Maret,



Mulyanto

SALINAN

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM
DOKTOR

TAHAPAN TUGAS AKHIR PROGRAM DOKTOR SEBAGAI MATA KULIAH TIDAK TERSTRUKTUR

| No | Mata Kuliah | Bobot SKS | Definisi | Jumlah Penguji | Personil |
|----|--|-----------|---|----------------|---|
| 1 | Tahap I (Seminar dan Ujian Proposal) | 8 | Pemaparan dan pertanggungjawaban proposal tugas akhir. | 5 | 1. Ketua Program Studi atau dosen yang ditunjuk 2. Tim Promotor 3. Satu dosen pakar dari UNS |
| 2 | Tahap II (Seminar Hasil Riset dan Kemajuan Naskah Publikasi) | 10 | a. Pemaparan hasil riset; b. Penyajian draft naskah publikasi jurnal internasional bereputasi; dan c. Penyajian draft naskah publikasi dalam seminar internasional. | 6 | 1. Ketua Program Studi atau dosen yang ditunjuk 2. Tim Promotor 3. Satu dosen pakar dari UNS 4. Satu dosen pakar dari luar UNS |
| 3 | Tahap III (Ujian Tertutup) | 12 | a. Pemaparan dan pertanggungjawaban tugas akhir; | 7 | 1. Dekan atau yang ditunjuk 2. Ketua Program Studi atau dosen yang ditunjuk |

| No | Mata Kuliah | Bobot SKS | Definisi | Jumlah Penguji | Personil |
|----|---|-----------|---|----------------|---|
| 4 | Tahap IV (Ujian Terbuka Promosi Doktor) | 12 | <p>b. Bukti karya publikasi sudah dipenuhi lengkap;</p> <p>c. Penyajian bukti publikasi dalam bentuk:</p> <p>(1) artikel yang sudah dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi, dan</p> <p>(2) makalah yang sudah dipresentasikan dan diterbitkan di seminar internasional.</p> | 7-8 | <p>3. Tim Promotor</p> <p>4. Satu dosen pakar dari UNS</p> <p>5. Satu dosen pakar dari luar UNS</p> |
| | | | <p>a. Promosi calon doktor dalam forum sidang terbuka di Sekolah Pascasarjana atau Fakultas</p> <p>b. Mahasiswa program doktor <i>by course</i> diperbolehkan tidak mengikuti tahapan ini jika telah menghasilkan publikasi ilmiah di jurnal terindeks Scopus Q1 atau Q2 sebanyak 1 (satu) buah, atau Q3 sebanyak 2 (dua) buah.</p> | | <p>1. Dekan atau yang ditunjuk.</p> <p>2. Ketua Program Studi atau dosen yang ditunjuk</p> <p>3. Tim Promotor</p> <p>4. Satu atau dua dosen pakar dari UNS</p> <p>5. Satu dosen pakar dari luar UNS</p> |

| No | Mata Kuliah | Bobot SKS | Definisi | Jumlah Penguji | Personil |
|----|-------------|-----------|--|----------------|----------|
| | | | c. Mahasiswa program doktor <i>by research</i> diperbolehkan tidak mengikuti tahapan ini jika telah menghasilkan publikasi ilmiah di jurnal terindeks Scopus Q1 atau Q2 sebanyak 2 (dua) buah, atau Q3 sebanyak 3 (tiga) buah. | | |
| | | 42 | | | |

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Sebelas Maret,



Mulyanto

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO